

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN LAUT SULAWESI UTARA¹

Oleh :

Stevanus Junior Umboh²

stevanusumboh@gmail.com

Flora P. Kalalo³

Pricillakalalo19@gmail.com

Pricillia A.E. Pande-Iroot⁴

prisformosa@yahoo.com

ABSTRAK

Eksplorasi penangkapan ikan secara berlebihan di perairan Laut Sulawesi Utara telah menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut serta keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran eksplorasi penangkapan ikan, baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun pihak asing, serta meninjau efektivitas penegakan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penerapan sanksi hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan pengawasan laut, serta optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Sanksi hukum, eksplorasi perikanan, Penangkapan ikan, Laut sulawesi Utara, Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara maritim yang berbentuk kepulauan (*archipelago state*) karena hampir dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah

lautan.⁵ Sejarah perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara Kepulauan berawal dari pernyataan sepihak lewat Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan Wilayah Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa "Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak dari pada negara RI".⁶

Pengaturan tentang ZEE dalam UNCLOS III terdapat dalam Part V, yang terdiri dari 21 articles, dan 15 articles dari 21 articles mengatur mengenai perikanan yang meletakkan prinsip-prinsip bagi konservasi dan eksplorasi perikanan oleh negara pantai dan akses atas surplus perikanan bagi negara lain.

Keberadaan Indonesia yang sedemikian ini memberikan keuntungan yang besar dari segi kewilayahan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Namun di sisi yang lain melahirkan sejumlah masalah dalam penanganan keamanan serta pemanfaatan sumber daya alam di laut. Mengenai hal ini Hasyim Djalal mengemukakan bahwa:

*"Indonesia, as the most populous and the largest country in Southeast Asia, is still beset with various problems with maritime security domestically such as Eliminating Illegal Fishing Eliminating all kinds of Smuggling and Violations Determinating of Clear Land and Maritime Boundaries"*⁷

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tersebut, menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai sumber daya alam laut yang berlimpah dan didukung dengan adanya daya dukung lingkungan yang tinggi. Dengan adanya potensi tersebut, memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh sumber daya laut tersebut merupakan kegiatan eksplorasi oleh manusia atas sumber daya laut untuk mendapatkan suatu keuntungan secara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010978

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Farid Ibrahim, *Geomaritime Indonesia*,

Yogyakarta: Badan Informasi Geospasial, 2018, hlm. 5

⁶ Tirto.Id, <https://tirto.id>, Sejarah Deklarasi

Djuanda, 12 April 2025, Pukul 15:00 WITA.

⁷ Hasyim Djalal, "Maritime Security in The Sub-Region", dalam: Rudi Rizky, (eds.) *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH.,LL.M (1998-2008), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 142.

ekonomi, termasuk sebagai sumber makanan dan sumber energi.⁸

Keadaan Wilayah Indonesia yang seperti disadari sebagai kekuatan sekaligus kelemahan, karena memberikan peluang serta ancaman bagi kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Terlebih lagi mengingat kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat dilaut berlimpah jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung-jawab untuk kemakmuran rakyat sebagai dikemukakan oleh Flora Kalalo.⁹ Keaneka-ragaman hayati yang berada diwilayah perairan dan laut Indonesia salah satunya adalah potensi perikanan baik yang berada pada bagian laut dangat maupun laut dalam.

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia, perlu dipikirkan bagaimana potensi sumber daya alam yang melimpah itu dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk masa depan. Pemanfaatan sumber daya perikanan melalui proses eksploitasi yang tidak merusak lingkungan pada dasarnya akan lebih menguntungkan bagi masyarakat. Namun keserakahhan dan keinginan untuk dapat menguasai sumber daya perikanan dibandingkan dari pihak lain, proses eksploitasi cenderung mengabaikan etika dan tanpa memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan. Bahkan proses eksploitasi terhadap sumber daya perikanan laut sering terjadi beberapa pelanggaran berupa kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*illegal fishing*). Tidak dapat dipungkiri bahwa potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Wilayah laut yang luas, potensi perikanan yang besar, tingginya biodiversitas laut, dan posisi secara geografis wilayah perairan Indonesia yang menjadi pintu masuk arus dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, Mendorong adanya eksploitasi besar-besaran pada sumber daya perikanan yang ada. Hal tersebut bukan hanya diakibatkan eksploitasi dari warga negara Indonesia sendiri, melainkan beberapa tindak pencurian ikan dari negara lain juga kerap terjadi. Selain itu, tindak penangkapan ikan secara ilegal juga kerap terjadi dalam bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang.¹⁰

⁸ Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto, “Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia”, Kementrian kelautan dan perikanan, 2021, hlm. 54.

⁹ Flora Priscilla Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut Indonesia – Buku I, Logos Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 103.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang menjanjikan adalah Sulawesi Utara. Dengan garis pantai yang panjang dan beragam jenis lahan perairan, Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 294 pulau, Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona Ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km².¹¹

Zona Maritim Penangkapan ikan terjadi di berbagai wilayah laut dan wilayah ini dikenal sebagai zona maritim. Negara-negara pesisir memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda, dan hak serta kewajiban mereka juga berbeda-beda di berbagai zona maritim. Zona maritim yang diakui berdasarkan hukum internasional adalah perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, dan Area. Zona-zona Maritim sebagaimana dikemukakan diatas, terdapat pula dibagian wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang posisinya berbatasan dengan negara tetangga Philipina, dan berada di gerbang Samudra Pasifik.

Kawasan ini menyimpan potensi sumberdaya perikanan yang melimpah, sebagaimana data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan laut teritorial RI yang berbatasan dengan Filipina masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716, dengan potensi 333.6 ribu ton/tahun. Hasil sumberdaya perikanan yang melimpah ini menjadi daya tarik bukan saja oleh nelayan-nelayan Indonesia, tetapi juga nelayan-nelayan asing sehingga sering terjadi kasus pencurian ikan.¹²

Kekayaan alam khususnya laut Sulawesi Utara masih banyak terjadi Eksploitasi penangkapan ikan yang mengancam kelestarian sumber daya ikan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor ini. Selain itu, praktik ini berdampak buruk pada keanekaragaman hayati laut dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan.

Pengaturan hukum tentang Perikanan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran

¹⁰ Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto, Idem, hlm. 57.

¹¹ Sulawesi Utara,
<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>, 1 Juli 2024, Pukul 20:30 WITA.

¹² Priscilla A.E.Pandeiroot, *Loc.Cit*, hlm. 5.

yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.¹³

Aktifitas perikanan di wilayah Sulawesi Utara masih banyak terjadi masalah penangkapan ikan secara berlebihan, dan menggunakan alat penangkapan yang dilarang. Penangkapan yang dilakukan tanpa memerhatikan kaidah-kaidah serta kebijakan kelestarian sumber daya yang berkelanjutan tentu akan memberi dampak buruk. Sumberdaya perikanan termasuk kategori sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*), karena dapat diperbaharui melalui proses alami maupun secara buatan. Namun, meski demikian apabila *overfishing* terus terjadi maka produksi ikan tentu akan menurun, sebab pertumbuhan ikan tidaklah cepat, Demi meraup hasil tangkapan sebesar-besarnya, maka banyak yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebijakan. Penggunaan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan daerah penangkapan tentu akan merusak ekosistem pada daerah penangkapan tersebut. Adanya *Overfishing* dapat memicu terganggunya keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut, sebab *Overfishing* dapat memutus rantai makanan dengan cara menghabiskan stok ikan-ikan besar yang berperan sebagai konsumen. Meski awalnya nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah, namun lama-kelamaan karena produksi stok perikanan menurun maka lama kelamaan akan mengurangi jumlah hasil tangkapan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi nelayan.¹⁴

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya, meskipun akibat tersebut belum dirasakan saat ini dan baru terasa setelah regenerasi

nanti. Penurunan daya dukung lingkungan Salah satu bentuk penurunan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan sumberdaya perikanan adalah Rusaknya terumbu karang Kerusakan terumbu karang akan berdampak pada penurunan sumberdaya perikanan yang umumnya disebabkan kerusakannya oleh manusia, seperti penangkapan ikan menggunakan bom, pengambilan terumbu karang untuk dikomersialkan dalam jumlah tak terkendali.¹⁵

Penangkapan ikan berlebihan juga dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada penangkapan ikan. Beberapa macam tindak pidana di bidang Perikanan (*IUU Fishing : Illegal, Unregulated, Unreported*). Kegiatan yang tergolong dalam *IUU Fishing* adalah seperti penangkapan ikan tanpa lisensi atau batasan kuota bagi spesies tertentu, tidak melaporkan hasil tangkapan maupun melaporkan hal yang salah, menyimpan ikan dengan ukuran kecil maupun yang tidak seharusnya ditangkap dan dilindungi aturan.¹⁶

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan mengendalikan pola konsumsi dan produksi agar berjalan secara wajar sehingga manusia bisa menikmati keuntungan yang memadai dari pemanfaatan sumber daya alamnya.¹⁷

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Undang-Undang Perikanan ini, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI Perairan di luar batas yurisdiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, persyaratan, dan standar internasional yang diterima secara umum. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminannya kelestarian sumber daya ikan.¹⁸

Eksplorasi sumber daya alam adalah suatu tindakan pemanfaatan terhadap suatu stok sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Eksplorasi

¹³ UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, hlm. 2.

¹⁴ Kompas.com, Overfishing: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya, <https://www.kompas.com>, 1 Juli 2024, Pukul 18:35 WITA.

¹⁵ Untung Adi Nugroho dan Febry Budianto, *Perspektif Eksplorasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia*, 2021, *Idem*, hlm. 60.

¹⁶ Gamma Shafina, <https://goodstats.id>, Mengulik Praktik IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Solusinya, 9 Juli 2024, Pukul 19:10 WITA.

¹⁷ Flora Priscilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia*, Buku 2, Logos Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 69.

¹⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm. 171.

terhadap sumber daya alam harus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara, meskipun tidak jarang ditemukan tindakan eksploitasi yang mengakibatkan suatu kerugian bagi lingkungan maupun bagi masyarakat.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, kemudian menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Eksploitasi Penangkapan Ikan Di Perairan Laut Sulawesi Utara**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Perikanan di Indonesia yang mengatur tentang penangkapan ikan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran eksploitasi penangkapan ikan di perairan laut Sulawesi Utara ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum tentang Perikanan di Indonesia yang mengatur tentang penangkapan ikan

Perikanan merupakan sektor strategis bagi Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mencegah eksploitasi yang merugikan ekosistem laut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait penangkapan ikan. Pengaturan hukum dalam bidang perikanan bertujuan untuk mengatur tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, menjaga keseimbangan ekologi, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha perikanan.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985, Sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut UU ZEEI Indonesia). Sesuai dengan ketentuan Bab V Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI) sebagaimana tersebut

dalam Pasal 2 UU ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pengertian ini merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari ketentuan Pasal 55 dan 57 Konvensi UNCLOS.

Hak-hak berdaulat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini. Pasal ini menyebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 lebih lanjut mengatakan bahwa Indonesia mempunyai jurisdiksi yang berhubungan dengan:

1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya
2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan; dan pelestarian lingkungan laut
3. Hak-hak lain dan kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang di zona ekonomi eksklusifnya, Selanjutnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ikan harus dilakukan dengan seizin Pemerintah Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut harus menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi, Apabila Indonesia memiliki surplus, yaitu jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk suatu jenis sumber daya ikan melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya, orang, badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan untuk turut melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ikan tersebut di ZEE Indonesia.¹⁹

Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan laut telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan konservasi sumber daya perikanan. Indonesia telah mempunyai Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004. Dalam undang – undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Pada peraturan tersebut, konservasi sumber daya perikanan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.²⁰

Mengenai penegakan hukum, Pasal 13 UU ZEEI menetapkan bahwa untuk pelaksanaan hak-hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 4 ayat 1, aparatur penegak hukum yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengecualian terhadap tindakan-tindakan penegakan hukum ini adalah dalam hal-hal: (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut; dan (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan force majeure.

Bertalian dengan pembebasan kapal dan nakhodanya, menurut Pasal 15 ayat 1 UU ZEEI bahwa permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri. Menurut ayat 2 bahwa permohonan untuk pembebasan tersebut dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri. Bertitik tolak dari uraian di atas, terlihat bahwa Pasal 13 UU ZEEI merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 73 ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Indonesia sebagai negara pantai untuk mengambil tindakan-

tindakan penegakan hukum untuk menjamin penaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 15 ayat 1 juga mengadopsi ketentuan Pasal 73 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.²¹

Permasalahan di bidang perikanan dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda, penangkapan ilegal, penangkapan yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut, praktik-praktik pengolahan ikan yang belum memenuhi standar kesehatan, taraf hidup nelayan yang masih miskin dan umumnya berpendidikan rendah, dan lain-lain. Produk perundang-undangan dalam bentuk peraturan teknis sangat penting dalam penataan regulasi karena memberikan acuan atau pedoman pelaksanaan suatu kebijakan, bagaimana dan apa yang seharusnya diperbuat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan kemampuan SDM atau aparat pemerintah yang mampu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bahasa peraturan.²²

Beberapa pilihan manajemen perikanan yang dikemukakan Gulland (dalam Nikijuluw, 2002) yaitu:²³

1. pembatasan alat tangkap
2. penutupan daerah penangkapan ikan
3. penutupan musim penangkapan ikan
4. pemberlakuan kuota penangkapan ikan yang dialokasikan menurut alat tangkap, kelompok nelayan atau daerah penangkapan ikan,
5. pembatasan ukuran ikan yang menjadi sasaran operasi penangkapan, dan
6. penetapan jumlah kapal serta jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan untuk setiap kapal.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ;²⁴

- a. rencana pengelolaan perikanan.
- b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

²⁰ Untung Adi Nugroho1 dan Febry Budianto, Op.cit, hlm. 62.

²¹ *Ibid.*, hlm. 102.

²² Marhaeni Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 55.

²³ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁴ UU RI No 45 Tahun 2009 Pasal 7, hlm. 5.

- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan.
- j. pelabuhan perikanan.
- k. sistem pemantauan kapal perikanan.
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali.
- n. serta penangkapan ikan berbasis budi daya pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
- o. pencegahan pencemaran kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
- r. kawasan konservasi perairan.
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan
- u. jenis ikan yang dilindungi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat, Yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Dalam (WPPNRI PD) untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan API yang diperbolehkan dan/atau dilarang. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Laut yang selanjutnya disingkat WPPNRI PL adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.²⁵

Alat penangkapan ikan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri dan Perikanan No 36 Tahun

2023, Jenis alat penangkapan ikan dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas :²⁶

- a. jaring lingkar
- b. jaring tarik
- c. jaring hela
- d. penggaruk
- e. jaring angkat
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan
- g. jaring insang
- h. perangkap
- i. pancing dan
- j. API lainnya.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36 Tahun 2023 Alat penangkapan ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat mengancam kepuhanan biota dan mengakibatkan kehancuran habitat. Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaring tarik terdiri atas dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar. jaring hela terdiri atas pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, pukat ikan dan pukat harimau. Perangkap berupa perangkap ikan peloncat dan API lainnya berupa muro ami. Pasal 10 KKP No 36 Tahun 2023, Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Perikanan daerah Provinsi Sulawesi Utara Terkait kewenangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berdasarkan zona dan kuota Efektif dilaksanakan sejak Tahun 2023 yang dilaksanakan dengan sejumlah tahapan, antara lain Migrasi kapal Perikanan yang sebelumnya izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil wajib untuk beralih ke izin pusat, Pembagian zona meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan Laut Lepas sesuai dengan PP 11 tahun 2023 (pasal 2 PP 11 Tahun 2023) sebagai berikut :

²⁵ Permen KKP No 36 Tahun 2023, Pasal 1, hlm. 2.

²⁶ Permen KKP No 36 Tahun 2023, Pasal 6, hlm. 8.

1. Zona 1 meliputi WPP NRI 711
2. Zona 2 meliputi WPP NRI 716 dan 717
3. Zona 3 Meliputi WPP NRI 715 dan 718
4. Zona 4 meliputi WPP NRI 572 dan 573
5. Zona 5 meliputi WPP NRI 571
6. Zona 6 meliputi WPP NRI 712 dan 713.

Kapal Perikanan di Sulawesi Utara sebelumnya memperoleh DPI pada 2 WPP yang berdekatan yakni WPP 715 dan 716, dalam penerapan zonasi PIT praktis hanya memperoleh satu WPP, karena 715 dan 716 tidak berada dalam zona yang sama. Hal ini dirasakan sebagai kendala dengan alasan Kelimpahan ikan yang tidak merata dalam satu musim penangkapan, serta mubazirnya rumpon-rumpon yang sudah ditempatkan tapi tidak masuk dalam zona yang diberikan. Penangkapan ikan yang kurang dari 12 mil laut (diukur dari garis pantai atau garis pangkal) adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi. Jadi, kapal yang menangkap ikan di zona ini tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Lebih dari 12 mil laut adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Kapal yang beroperasi di zona ini harus mengikuti regulasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.²⁷

B. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran eksplorasi penangkapan ikan di perairan laut Sulawesi Utara

Eksplorasi penangkapan ikan di perairan laut Sulawesi Utara mencakup berbagai metode dan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun kapal industri, ini berdampak pada keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Beberapa nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang karena merusak lingkungan dan sumber daya ikan.

Ekosistem laut sebagai salah satu ekosistem di dunia, merupakan suatu dunia sendiri, di mana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen-komponen kehidupan yang serupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem daratan. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan

laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal/bitarol, dan ekosistem pasang surut.²⁸

Upaya pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan secara masih dan terus-menerus menjadi ancaman bagi keberlanjutan habitat dan ekosistem laut. Beberapa ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut di antaranya adalah;

- 1) penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dan merusak,
- 2) pencemaran dan penurunan mutu lingkungan perairan,
- 3) peningkatan sampah laut termasuk sampah plastik, serta
- 4) pemanasan global dan perubahan iklim.

Berbagai bentuk ancaman ini pada umumnya bersumber dari aktivitas antropogenik yang tidak terkontrol sehingga memberikan dampak terhadap ekosistem dan sumber daya perikanan laut.²⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat 1 “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ayat 2 “Ketentuan mengenai alat penangkapan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem laut di perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan alat penangkapan ikan, dan Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.³⁰

²⁷ Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2024, (Manado: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara).

²⁸ Henry Arianto, Urgensi perlindungan ekosistem laut terhadap bahaya illegal fishing 14:3 *Pembahasan ekosistem laut*, 2017, hlm. 185.

²⁹ Husain Latuconsina, (et.al.), *Peran penting pengelolaan perikanan laut berkelanjutan bagi kelestarian habitat dan kemanfaatan sumber daya*, Brin, Malang, 2023, hlm. 4.

³⁰ UU RI No 45 Tahun 2009 Pasal 85 Tentang Perikanan.

Beberapa alat penangkapan ikan yang melanggar peraturan dan beserta sanksinya, yaitu :³¹

1. Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Saine Nets*), merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif serta tidak dibenarkan beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor. 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Saine Nets*) di WPPNRI. Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan Ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasian alat penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis trawl atau Pukat atau Cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP Nomor.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Alat penangkapan setrum dan putas, Larangan menangkap ikan menggunakan alat setrum sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Tentunya hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Tentunya hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Larangan menangkap ikan menggunakan bahan kimia (Potassium), aliran listrik (Setrum), bahan peledak dan lain sebagainya sudah di atur di dalam Undang-Undang Negara Republik

Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Salah satunya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perikanan : “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat d atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPP RI”. Selanjutnya juga di atur dalam Pasal 8 ayat 2, ayat 3 pasal 9 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Tentunya hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum ini juga terdapat hukuman atau sanksi dari terberat hingga teringan menurut UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda
- c. Penyitaan
- d. Pencabutan Izin.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Adapun ancaman hukuman penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84 menyebutkan: “Setiap orang yang

³¹ Hasbula, *Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.2 Tahun 2015*, Yustitia, Vol 20, 2019, hlm. 74.

dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)".³²

3. Alat Penangkapan Ikan Cantrang, cantrang merupakan alat penangkapan ikan dengan pengoperasian yang dilakukan di dasar perairan, dimana alat penangkap ikan jenis ini disinyalir menyentuh dasar perairan laut. Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambat secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambat dipertemukan, Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melarang penggunaan alat tangkap jenis ini karena cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal yang dapat merusak ekosistem perairan bawah laut.³³ Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, pada pasal 4 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal, Dengan adanya peraturan menteri tersebut, penggunaan cantrang dilarang secara tegas. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang melarang

sejumlah alat penangkapan ikan dan salah satunya adalah cantrang.³⁴

4. Alat penangkapan bahan peledak, Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan menganggap metode penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan hasil yang banyak dan mereka tidak bersusah payah untuk menyelam atau menjaring ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan haruslah dihentikan demi keselamatan sumber daya alam bawah laut khususnya biota laut dan terumbu karang dan harus adanya penerapan sanksi pidana yang tegas dalam menjerat pelaku pengeboman ikan (*dynamite fishing*). Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (*Dynamite Fishing*) diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak memiliki dampak yang sangat luas. Mulai dari dampak rusaknya ekosistem bawah laut, hancurnya terumbu karang, kesejahteraan nelayan serta penghasilannya menurun dan tidak bisa bekerja, Sampai dengan dampak ekonomi dan kedaulatan Negara Indonesia. Apabila terjadi kerusakan sebagaimana akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.³⁵ Bahan peledak terdiri dari dua jenis yaitu, bahan peledak kuat dan bahan peledak lemah, bahan peledak yang kuat merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan, misal dalam militer atau sipil yang bertujuan sebagai penghancur,

³² Hary gunarso, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dan Putas*, Uniska, hlm. 4.

³³ Aulia Siti Ambarwati, Isbandi Rukminto Adi, *Aksi sosial komunitas nelayan cantrang terhadap kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan*, Ilmu kesejahteraan sosial, 2019, hlm. 14.

³⁴ Yasser Arafat dan Mawardi Khairi, *Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*, Borlev, Vol 2, 2018, hlm. 143.

³⁵ Elisa Hasugian, *Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak di wilayah laut Indonesia*, Lex crimen, Vol 8, 2018, hlm. 101.

Sedangkan bahan peledak yang lemah merupakan bahan peledak penghancur, tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan potassium klorat yang digunakan sebagai bahan untuk membuat petasan.³⁶ Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ketentuan pidananya berada pada Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Undang-undang Perikanan mengancam pelaku dengan sanksi pidana yang berat. Dalam Undang-undang Perikanan. Ancaman sanksi pidana diatur secara khusus dalam Bab XV tentang ketentuan pidana mulai Pasal 84, sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhan sekaligus kepada pelaku. Pasal 84 Undang-undang Perikanan menentukan,

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau tara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sanksi terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bahkan dalam Pasal 84 ayat (4) sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang

³⁶ Bella Asih Sahdewi, *Tinjauan hukum pidana islam dan penologi terhadap tindak pidana*

melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan bahwa dapat menghentikan terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia. Maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari faktor yang memotivasi atau menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana perikanan. Ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab pelaku, baik pihak asing maupun nelayan atau pengusaha Indonesia melakukan tindak pidana perikanan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dan di manapun baik dengan cara legal maupun illegal.
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
3. Fishing ground di negara lain sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, dimana kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas.
5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasnya.
7. Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.³⁷

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perikanan

adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia, Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Perikanan yang menugaskan pengawas perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan diantaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan.

Undang-undang Perikanan telah merumuskan sanksi pidana penjara dan pidana denda terhadap beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Sifat sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan sebagian besar bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Adanya sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing di ZEEI.

Penerapan sanksi pidana yang tinggi diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Terkait dengan sanksi tindak pidana di bidang perikanan, aparat penegak hukum mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Perikanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena kenyataan tindak pidana perikanan masih terus terjadi. Selain itu penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan belum memenuhi rasa keadilan karena yang sering melanggar aturan adalah nelayan besar, seperti pelanggaran terhadap larangan penggunaan trawl (pukat harimau) tetapi sanksi yang dijatuhkan tetap sama dengan pelanggaran pidana lain yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil.³⁸

Pasal 71 berbunyi sebagai berikut, Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan

³⁷ Saharuddin, *Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan undang-*

undang nomor 45 tahun 2009, Lex crimen, Vol.10, 2021, hlm. 60.

³⁸ Saharuddin, *Idem*, hlm. 61.

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perikanan di Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan ikan, telah berkembang secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya perikanan agar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Regulasi utama yang mengatur perikanan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan, tata kelola perikanan, serta sanksi terhadap pelanggaran dalam aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 memberikan ketentuan lebih rinci mengenai alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang guna memastikan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran eksploitasi penangkapan ikan di perairan Sulawesi Utara didasarkan pada regulasi nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Perikanan dan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sanksi yang diberikan meliputi pidana penjara, denda, serta penyitaan alat tangkap ilegal. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan praktik illegal fishing yang masih marak.

B. SARAN

1. Pengaturan hukum tentang perikanan di Indonesia, khususnya terkait penangkapan ikan, telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang- Undang-Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun regulasi ini cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu aspek yang perlu dikaji ulang adalah kebijakan terkait alat tangkap yang diperbolehkan, karena masih terjadi perselisihan antara nelayan tradisional dan industri perikanan besar. Selain itu, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi perikanan yang merusak lingkungan harus lebih diperketat agar menimbulkan efek jera. Pemerintah juga perlu menyelaraskan regulasi antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam perizinan dan pengelolaan sumber daya perikanan.
2. Meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran eksploitasi penangkapan ikan di perairan Sulawesi Utara, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting agar mereka memahami dampak negatif dari penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Program pelatihan perlu digalakkan untuk mendorong nelayan beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini bisa didukung dengan pemberian insentif, seperti bantuan atau subsidi alat tangkap legal serta akses pembiayaan yang lebih mudah bagi nelayan yang menerapkan praktik perikanan berkelanjutan.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya Yuli Sulistyawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Semarang, Undip, 2021.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta: 2017.

Bella Asih Sahdewi,Tinjauan hukum pidana islam dan penologi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, Surabaya, 2021.

³⁹ UU RI No 45 Tahun 2009 Pasal 71, hlm.

Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem
Hukum Indonesia Pada Era
Reformasi Jilid 1, UB Press, Malang
2013.

Copaster, Dampak Buruk Overfishing &
Bagaimana Upaya Kita Untuk
Mencegahnya, 2021.

Dikdik Mohamad Sodik, "Hukum laut
Internasional dan Pengaturannya di
Indonesia, Bandung, PT Refika
Aditama, 2016.

Flora Pricilla Kalalo, Implikasi Hukum Kebijakan
Reklamasi Pantai & Laut Indonesia –
Buku I, Logos Publishing, Jakarta,
2009.

-----, Implikasi Hukum
Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut
Indonesia – Buku I, Logos
Publishing, Jakarta, 2009

-----, Hukum Laut, Manado,
Unsrat Press, Manado, 2021.

Farid Ibrahim, Geomaritime Indonesia,
Yogyakarta; Badan Informasi
Geospasial, 2018.

Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di
Indonesia, jakarta, PT Nusantara
Persada Utama, 2017.

Hasjim Djajal, "Maritime Security in The Sub-
Region", dalam: Rudi Rizky, (eds.)
Refleksi Dinamika Hukum:
Rangkaian Pemikiran dalam Dekade
Terakhir (Analisis Komprehensif
tentang Hukum oleh 63 Akademisi
dan Praktisi Hukum), In Memoriam
Prof . Dr. Komar Kantaatmadja,
SH.,LL.M (1998-2008), Jakarta:
Perum Percetakan Negara RI, 2008.

Henry Arianto, "Urgensi perlindungan ekosistem
laut terhadap bahaya illegal fishing"
14:3 Pembahasan ekosistem laut,
2017.

Husain Latuconsina, (et.al.), Peran penting
pengelolaan perikanan laut
berkelanjutan bagi kelestarian
habitat dan kemanfaatan sumber
daya, Malang, Brin, 2023.

Laurensius Arliman, Penegakan Hukum Dan
Kesadaran Masyarakat, CV Budi
Utama, Yogyakarta, 2015.

M Arief Rahman, Economic, Security and
Environmental Impacts of the
Decline of Maritime Glory,
Palembang, Indonesian Journal of
Maritime, 2023.

Marhaeni Siombo, Hukum Perikanan Nasional
dan Internasional, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Moris L Cohen, Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta,
1994.

Rokhmin Dahuri (et.al), Pengelolaan Sumber
Daya Wilayah Pesisir dan Lautan
secara Terpadu, , Jakarta: Pradnya
Paramita, Cetakan Pertama, 1996.

Untung Adi Nugroho1 dan Febry Budianto,
"Perspektif Eksplorasi dan
Konservasi dalam Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan Indonesia",
Kementerian kelautan dan perikanan,
2021.

Yasser Arafat dan Mawardi Khairi, Kebijakan
Larangan Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Cantrang Dalam
Perspektif Negara Hukum
Kesejahteraan, Borlev, 2018.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL

Aulia Siti Ambarwati, Isbandi Rukminto Adi,
"Aksi sosial komunitas nelayan
cantrang terhadap kebijakan larangan
penggunaan alat penangkapan ikan",
Ilmu kesejahteraan sosial, 2019.

Ahmad Mathar, SANKSI DALAM
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, DALAM
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN www.ejurnal.an-
nadwah.ac.id Jurnal Hukum

- Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 3, Edisi II (Desember 2023), www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Abdullah Al Arif, "Pengantar Penelitian Hukum Perikanan Internasional", Global Lex, 2022.
- Elisa Hasugian, "Tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledakdi wilayah laut Indonesia", Lex crimen, 2018.
- Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, Vol 7, 2020.
- Hary gunarso, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum Dan Putas, Uniska, 2021.
- Hasbula, Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.2 Tahun 2015, Yustitia, Vol 20, 2019.
- Husain Latuconsina, Diseminasi Dampak Overfishing dan Upaya Mitigasinya Melalui Pengembangan Kawasan Konservasi Laut, 2023.
- Ida kurnia, Pengaturan sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, Mimbar hukum, Vol 26, 2014.
- Pricillia A.E.Pandeiroot, "Mencari Solusi terhadap Hambatan dalam Penentuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Filipina menurut United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982", Tesis, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013.
- Ria Pika Wati, Dampak kelebihan tangkap (Overfishing) terhadap pendapatan nelayan, Fekon, 2014.
- Saharuddin, Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009, Lex crimen, 2021.
- Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundangan Undangan", Legislasi Indonesia, VOL. 6, NO. 4, 2009.
- Yasser Arafat dan Mawardi Khairi, Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan, Borlev, Vol 2, 2018.
- INTERNET**
- Adcolaw, Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi Hukum, <https://adcolaw.com>, 9 juli 2024.
- Ensiklopedia Dunia, Sulawesi Utara, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>, 1 juli 2024.
- Gamma Shafina, Mengulik Praktik IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Solusinya, <https://goodstats.id>, 9 juli 2023.
- Kompasiana, Overfishing dan Dampaknya terhadap Kehidupan Laut, <https://www.kompasiana.com>, 1 juli 2024.
- Laut sehat, Memahami Overfishing (Penangkapan Ikan Berlebih), <https://lautsehat.id/flora-fauna/aksa/memahami-overfishing-penangkapan-ikan>, 8 juli 2024.
- Maskun, Konsepsi Negara Kepulauan, <https://www.negarahukum.com>, 6 februari 2025.
- Perkim.id, Sulawesi Utara, <https://perkim.id>, di akses 25 juli 2024.
- Saintif Kamus, <<http://www.saintif.com>>, di akses 13 februari 2025.
- Tirto.Id, <https://tirto.id>, Sejarah Deklarasi Djuanda, di akses 12 April 2025.
- Wikiwand,SulawesiUtara, <https://www.wikiwand.com/id/SulawesiUtara>, di akses 25 juli 2024.